

KAJIAN ATAS PERKEMBANGAN PENGATURAN ALAT BUKTI DI LUAR KUHAP¹

Oleh: Maramis, Marfi Yosua Rafael²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan mengenai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana menurut KUHP dan bagaimanakah perkembangan pengaturan mengenai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan khusus di Indonesia, dimana dengan menggunakan metode penelitian normatif disimpulkan bahwa : 1. Perkembangan peradaban masyarakat baik akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan serta modus operandinya, telah mendorong lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus di luar KUHP sekaligus pengaturan terhadap alat bukti pada hukum acara pidana di luar KUHP. Perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan hukum pidana khusus di luar KUHP dan KUHP telah mengakomodasi dan mendukung upaya penegakkan hukum di Indonesia, walaupun masih tersebar dalam undang-undang khusus tapi telah mengikat bagi pembuktian tindak pidana khusus yang mengatur hukum pidana materiil maupun hukum pidana formilnya.

Kata kunci: hukum pidana khusus, alat bukti

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka seluruh tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan perwujudan negara hukum dilapangan hukum publik.

Di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan

kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Salah satu bagian penting dari hukum acara pidana yaitu ketentuan-ketentuan mengenai alat bukti untuk pembuktian suatu dugaan tindak pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, alat bukti yang sah ialah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Di era globalisasi ini perkembangan dan kemajuan peradaban masyarakat telah memunculkan adanya norma-norma dan nilai-nilai hukum baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diikuti oleh kemajuan kejahatan beserta modus operandinya sehingga alat bukti tersebut dipandang tidak lagi memadai dalam praktik peradilan. Keberhasilan masyarakat untuk memacu kecanggihan teknologi beriringan dengan timbulnya dampak negatif berupa kemajuan di bidang kejahatan. Bahkan dalam beberapa hal kejahatan lebih maju dibanding kenyataan yang dicapai masyarakat dan penegakkan hukumnya.

Kejahatan sebagaimana dikatakan oleh Saiichiro Uno merupakan suatu universal phenomena, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa lalu⁴.

Kemajuan kejahatan seperti white collar crime, cyber crime dan corporate crime merupakan extraordinary crime yang berciri transnational dan transborderless dengan modus operandi baru kejahatan, telah menimbulkan akibat yang besar baik secara kualitatif maupun kuantitatifnya.

Guna penegakkan hukum kejahatan-kejahatan yang sangat moderen tersebut, telah mendorong lahirnya beberapa perundang-undangan khusus antara lain Undang-Undang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis,SH,MH; Dr. Olga Pangkorego, SH,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101629

³ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal. 82.

⁴ Barda Nawawi Arief. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang CV. Ananta. 1991, hal 11.

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, dan lain-lain; merupakan suatu bentuk usaha pembaharuan terhadap hukum materiil sekaligus dengan hukum formil. Misalnya adanya pengaturan mengenai alat bukti dokumen dan bukti elektronik serta sistem pembuktian terbalik yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP.

Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya dapat menyimpang dari ketentuan umum Buku I KUHP, bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur dalam KUHP.⁵ Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.⁶

Pembuktian sangat penting dalam Hukum Acara Pidana karena merupakan ketentuan mengenai penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Para hakim harus selalu hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskrachts dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.⁷

Perkembangan kejahatan dengan modus operandinya telah melahirkan bukti-bukti baru dalam praktek persidangan serta terhadap alat

bukti maupun proses pembuktiannya. Perkembangan tersebut beriringan dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga berimplikasi pada pengaturan dan penegakan hukum yang belum berkembang dan masih terikat pada perundang-undangan hanya berdasarkan KUHP dan KUHP.

Berlatarbelakang dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih jauh mengenai mengenai alat bukti dan perkembangannya dalam Penulisan Hukum yang berjudul: "Kajian Atas Perkembangan Pengaturan Alat Bukti di Luar KUHP".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana menurut KUHP?
2. Bagaimanakah perkembangan pengaturan mengenai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan khusus di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu suatu jenis penelitian yang umumnya disebut sebagai penelitian hukum normatif yang melihat hukum sebagai norma (kaidah). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan tentang metode penelitian hukum normatif ini dengan menulis bahwa, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁸ Istilah lainnya lagi dari penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) ini terkenal pula dengan istilah yang menurut Suteki dan Galang Taufani disebut "penelitian hukum doktrinal".⁹

⁵ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 12.

⁶ *Ibid*, hal. 11.3

⁷ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005, hal 273.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

PEMBAHASAN

Pembuktian Tindak Pidana menurut KUHAP.

Bukti ialah: (1) "sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; saksi; tanda; (2) hal yang menjadi tanda perbuatan jahat."¹⁰

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹¹

Pasal 184 KUHAP secara limitatif menentukan bahawa alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 183 disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya", dengan demikian hakim memiliki keterikatan dengan penggunaan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 tersebut.

Selanjutnya dalam sejumlah pasal berikutnya diatur uraian alat bukti tersebut.

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah: (1) apa yang saksi dengar sendiri; 2) apa yang saksi lihat sendiri; (3) apa yang saksi alami sendiri.

Pasal 185 ayat (2) : "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terdakwa perbuatan yang didakwakan kepadanya"

Pasal 162 KUHAP:

Ayat (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau karena sebab lain yang

berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

Ayat (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang"

Keterangan saksi di depan penyidik, bukan merupakan alat bukti tetapi hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang. Apabila berbeda antara keterangan yang diberikan di depan penyidik dengan yang diberikan di muka sidang, hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat (Pasal 163 KUHAP).

2. Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 disebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sesuai keterangan Pasal 1 butir 28 KUHAP, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus.

Pasal 186 KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di pengadilan sebagai alat bukti keterangan ahli dan keterangan ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti "surat". Keterangan diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.

Contoh yang paling baik mengenai kedua hal tersebut diatas adalah visum et repertum yang dibuat oleh seorang dokter.

3. Surat

Pasal 187 mengatakan surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

¹⁰ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 61.

⁹ Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 23.

didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri.

- surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya
- surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya.
- surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. Pada akhirnya persoalan diserahkan pada hakim, dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti.

5. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 1 butir 15 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan

di depan sidang pengadilan tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam pasal 183 ayat (3) dan (4) KUHAP. Keterangan terdakwa tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai oleh alat bukti lain. Hal ini mengingatkan bahwa terdakwa dalam memberikan keterangannya, tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji. Karena keterangan terdakwa bukanlah pengakuan terdakwa, maka ia boleh menyangkal segala

tuduhan karena ia tidak disumpah. Penyangkalan terdakwa adalah hak terdakwa dan harus dihormati.

B. Perkembangan Pengaturan Mengenai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana menurut Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Indonesia

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan alat bukti

a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi perkembangan alat bukti tersebut adalah dalam hal teknologi informasi dan komunikasi serta dalam ilmu kedokteran. Secara mudahnya teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas, sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.¹²

Teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi berbagai tatanan dalam bidang perdagangan, pemerintahan, bahkan terhadap perilaku masyarakat (social behaviour) yaitu semula berbasis kertas (paper based) dan berkembang ke system elektronik (*electronic based*). Jasa komputer dan telekomunikasi elektronik telah terposisi sentral dalam kegiatan umat manusia sehari-hari yang mempengaruhi perkembangan alat bukti, misalnya digunakan sebagai sarana tindak pidana yang dalam pembuktiannya akan dibutuhkan oleh seorang penegak hukum. Begitu juga perkembangan ilmu kedokteran akan sangat berpengaruh dalam bidang forensik.

b. Perkembangan Kejahatan dan Modus Operandi

Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan perkembangan zaman. Kejahatan pada masa kini, berdasarkan ilmu kepolisian akan berkembang ke arah New Dimension Of Crime, New Type Of Crime, Organize Crime, White Collar Crime, dan Terrorism. Salah satu wujud New Dimension Of Crime atau kejahatan dengan dimensi baru

¹² Teknologi informasi. www.wikipedia.com ., ditelusuri pada tanggal 24 April 2008.

dan New Type Of Crime adalah Cyber crime sebagai kejahatan baru yang menggunakan teknologi informasi khususnya komputer/internet. Secara umum, cyber crime dapat diartikan sebagai upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas computer atau jaringan computer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas computer yang dimasuki atau digunakan tersebut.¹³

Komputer dikenal sebagai "The Unsmoking Gun" yaitu senjata yang tidak meninggalkan bekas, tidak berhubungan langsung dengan korban, tidak menggunakan kekerasan namun dapat menimbulkan kerugian dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan ini akan sangat sulit, baik dalam hal penyelidikan dan penyidikannya, namun juga pada proses pembuktiannya.

Perkembangan kejahatan lain adalah ke arah Organize Crime, White Collar Crime, dan Terorism berbentuk kejahatan korupsi, money laundering dan terorisme yang melintasi batas-batas negara sehingga dalam penanganan tindak pidana ini diperlukan koordinasi dengan negara lain. Subyek tindak pidana ini juga yaitu suatu korporasi, sehingga pembuktiannya menggunakan sarana teknologi informasi dan teknologi komputer yang masuk pada sistem perbankan.

c. Masyarakat

Ada ungkapan yang menyatakan "crime is product of society it self". Perkembangan kejahatan akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri.

Perkembangan alat bukti pada tindak pidana akan selalu terpengaruh pada penggunaan teknologi pada masyarakat, suatu budaya tertentu dalam komunitas, penerimaan alat-alat dalam aktivitas masyarakat, hingga perubahan sikap hukum dari masyarakat itu sendiri. Pada masyarakat modern yang menggunakan sistem komputerisasi dalam segala bidang dan digunakannya alat pendeteksi orang berteknologi tinggi seperti scanner mata, organ, sampai DNA dalam identifikasi seseorang sebagai password, secara

otomatis penerimaannya di masyarakat akan mempengaruhi keberadaannya sebagai suatu alat yang dapat dijadikan bukti pada suatu tindak pidana.

2. Beberapa Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus dan Perkembangan Pengaturan Alat Bukti

A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 26A: Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang
- c. di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.¹⁴

Pasal 37 mengatur mengenai hak terdakwa untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi atau dikenal dengan pembuktian terbalik.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹³ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom., *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2005, hal 8.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Dalam Undang-Undang ini alat bukti diatur lebih ringkas, yaitu Pasal 73 ditentukan bahwa, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.¹⁵

Informasi dan dokumen sebagai alat bukti diartikan lebih luas selain surat dapat juga petunjuk, melebihi dari surat dan petunjuk, sehingga surat dan petunjuk dalam tindak pidana pencucian uang merupakan pesatnya perkembangan informasi teknologi.

- C. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2, yaitu terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹⁶

Pasal 27 UU nomor 15 tahun 2003: Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi d) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana e) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)

dan f) data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada: (4) tulisan suara, atau gambar (5) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya (6) huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

- D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penjelasan Undang-Undang ini, salah satu pendorong lahirnya undang-undang ini adalah keberadaan Protokol Palermo yang merupakan salah satu sumber dari perundang-undangan ini.

Definisi trafiking menurut Pasal 3 Protokol Palermo adalah sebagai berikut:

- 1) Trafiking pada manusia berarti perekrutan, pengiriman ke satu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa, melalui perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.
- 2) Persetujuan korban trafiking pada manusia atas eksploitasi yang dimaksud pada sub ayat a) pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana sebagaimana dimaksud pada sub-ayat a)
- 3) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi dianggap sebagai 'trafiking pada manusia' meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub-ayat a) pasal ini
- 4) 'anak' berarti seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun panduan

trafikking untuk kejaksaan. Berdasarkan pengertian trafikking, unsur pokok pada trafikking menurut protokol palermo ada 3 (tiga).¹⁷

Keunikan modus operandi dari tindak pidana ini, adalah pada unsur proses dapat dilakukan dengan cara yang legal, sah, maupun melalui persetujuan korban. Namun demikian, harus melalui cara yang dilmaksud pada unsur kedua.

E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga telah dikenal di banyak negara lain dengan istilah *criminal domestic violence* atau yang dalam bahasa Belanda disebut *crimineel huiselijk geweld*.¹⁸ Kekerasan dalam rumah tangga ini kerap kali menimpa perempuan menjadi isu global sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Proses beracara dalam undang-undang ini bersifat *lex specialis derogat lex generalis* dengan KUHP, hal ini dapat dilihat pada Pasal 54 menyebutkan "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini".

Di pemeriksaan persidangan dipengaruhi jender terutama perlindungan korban dalam hal;

- 1) diperbolehkannya relawan pendamping dan penasehat hukum korban untuk mendampingi korban di setiap tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan.
- 2) diakuinya keterangan seorang saksi korban sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 3) laporan tertulis hasil pemeriksaan korban berupa visum et repertum atau surat keterangan medis/rekam medis memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Pengaturan alat bukti ada dalam Pasal 55: Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah

cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya .

Penjelasan Pasal 55: Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami isteri adalah pengakuan terdakwa.

F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 42: Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini, Pasal 44: Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pengaturan mengenai alat bukti pada Undang-Undang ini cakupan tindak pidananya yang luas, yaitu terhadap semua tindak pidana yang berhubungan dengan komputer, bahkan hingga pada aspek HKI (hak kekayaan intelektual) juga, menyebabkan urgensinya pengundangan RUU ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar berbagai hal yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka pada bagian akhir penelitian ini, dapat ditarik beberapa hal penting yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

1. Perkembangan peradaban masyarakat baik akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan serta modus operandinya, telah mempengaruhi berkembangnya peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP termasuk pengaturan terhadap alat bukti pada hukum acara pidana di luar KUHP.

¹⁷Anonim. *Pembaruan Hukum Pidana di Luar KUHP Terkesan Tidak Terkendali*. 03 Mei 2005. <http://hukumonline.com>, ditelusuri 15 April 2008

¹⁸Rodiyah dan H. Salim, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 238.

2. Perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus telah memberi dampak kemajuan bagi penegakkan hukum di Indonesia, walaupun masih tersebar dalam undang-undang khusus tapi telah mengikat bagi pembuktian tindak pidana khusus yang mengatur hukum pidana materiil maupun hukum pidana formilnya.

B. Saran

1. Mengidentifikasi seluruh Perundang-undangan Hukum Pidana Khusus di luar KUHP untuk terakomodasi dalam Pembuatan Rancangan Naskah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru sebagai hukum materiil sehingga dapat digunakan sebagai alternatif tercepat dalam mengakomodasi berbagai perkembangan Kejahatan Khusus di luar KUHP.
2. Merevisi KUHP sebagai hukum formil demi kebutuhan hukum untuk mengakomodasi berbagai perkembangan Alat Bukti yang tersebar dalam berbagai Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus di luar KUHP sebagai Kompilasi Alat Bukti Baru yang berkembang di luar KUHP untuk menjadikan KUHP sebagai perangkat Hukum Acara Pidana Indonesia moderen yang mampu mengatasi dan menanggulangi berbagai kejahatan termoderen pula.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, (Editor) Andriansyah, cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief. 1994. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang CV. Ananta.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2005. Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: PT. Refika Aditama.
- M. Yahya Harahap. 2005. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

- Masriani Tiena Yulies, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Rodliyah dan H. Salim, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sudarsono, Kamus Hukum, PT, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Syamsudin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

Dari Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)

Dari Internet

- Anonim. Pembaruan Hukum Pidana di Luar KUHP Terkesan Tidak Terkendali. 03 Mei 2005. <http://hukumonline.com> ., ditelusuri tanggal 15 April 2008.
- Teknologi informasi. www.wikipedia.com., ditelusuri tanggal 24 April 2008.